



P U T U S A N

NOMOR : 6/G/2023/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang pemeriksaannya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : ABDUL RAHIM.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Aki Balak RT 008, Kelurahan Karang Harapan,
Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan
Utara;

Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Domisili Elektronik : abdullrahim1952@gmail.com.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. SALAHUDDIN,SH;
2. MUHAMMAD RIZKI AL HADID,SH;
3. HARWAN,SH;
4. ADITYA FATTAHILAH SIGIT,SH;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor Advokat &
Penasehat Hukum SALAHUDDIN dan REKAN,
beralamat kantor di Jln. Bismillah RT.19 No. 112

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kampung 1 SKIP, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Domisili Elektronik: udin141067@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN, Tempat kedudukan di Jalan Kusuma Bangsa RT. 31 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. MOCHAMMAD FEBRYAWAN JAUHARI, S.H.
2. DIEFA FADHLIH, S.H., M.Kn;
3. ENDANG SRI WAHYUNI, S.E;
4. RISAL, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan beralamat di Jalan Kesuma Bangsa RT.31, Kelurahan Pamusian, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Domisili Elektronik: pmpp.bpntarakan@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2/Sku-64.73.MP.02.01/III/2023 tanggal 09 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Nomor: 6/PEN-DIS/2023/PTUN.SMD, tanggal 27 Februari 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 6/PEN-MH/2023/PTUN.SMD, tanggal 27 Februari 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 6/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMD, tanggal 27 Februari 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 6/PEN-PP/2023/PTUN.SMD, tanggal 28 Februari 2023, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 6/PEN-HS/2023/PTUN.SMD, tanggal 04 April 2023, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka untuk Umum;
6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti surat Para Pihak serta telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 21 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register Perkara Nomor: 6/G/2023/PTUN.SMD tanggal 22 Februari 2023, dan telah diperbaiki pada tanggal 04 April 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 373 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Maret 2002 dengan Surat Ukur Nomor: 165/Kr.H/2001 tanggal 22-08-2001 Seluas: 16.210 M2 atas nama Hanawisa.

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."
2. Maka berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka diterbitkannya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 373 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Maret 2002 dengan Surat Ukur Nomor: 165/Kr.H/2001 tanggal 22-08-2001 Seluas: 16.210 M2 atas nama Hanawisa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya (*einmaligh*).

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 373 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Maret 2002 dengan Surat Ukur Nomor: 165/Kr.H/2001 tanggal 22-08-

Halaman 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001Seluas: 16.210 M2 atas nama Hanawisa, telah memenuhi syarat sebagai obyek Gugatan dalam perkara a quo.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 373, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Maret 2002 dengan Surat Ukur Nomor: 165/Kr.H/2001 tanggal 22-08-2001Seluas: 16.210 M2 atas nama Hanawisa.

Bahwa proses penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sangat merugikan Penggugat, merugikan baik kerugian materiil maupun immateriil, Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah miliknya secara maksimal, Penggugat tidak bisa menjual dan tidak menikmati hasil dari penjualan tanah karena adanya sertipikat yang diterbitkan Tergugat dengan melanggar perundang-undangan tersebut.

Bahwa atas tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 373, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Maret 2002 dengan Surat Ukur Nomor: 165/Kr.H/2001 tanggal 22-08-2001Seluas: 16.210 M2 atas nama Hanawisa yang merugikan Penggugat dan melanggar perundang-undangan yang berlaku, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini untuk memperjuangkan hak Penggugat.

IV. UPAYA ADMINISTRASI DAN TENGGANG WAKTU

Bahwa upaya yang dilakukan Penggugat setelah mengetahui tanah miliknya telah diserobot dengan membuat Sertipikat Hak Milik (SHM)

Halaman 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 373 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Maret 2002 dengan Surat Ukur Nomor: 165/Kr.H/2001 tanggal 22-08-2001 Seluas: 16.210 M2 atas nama Hanawisa tersebut, Penggugat melakukan upaya administrasi sebagai berikut:

1. Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirim Surat Nomor: 002/SDN/II/2023 tanggal 07 Februari 2023 kepada Kantor Pertanahan Kota Tarakan yang meminta tidak memproses perbuatan hukum atas Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 373 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Maret 2002 dengan Surat Ukur Nomor: 165/Kr.H/2001 tanggal 22-08-2001 Seluas: 16.210 M2 atas nama Hanawisa.
2. Pada tanggal 15 Februari 2023 Nomor Surat: HP.02.04/125-64.73/II/2023 Kantor Pertanahan Kota Tarakan membalas Surat Penggugat dengan mempersilakan Penggugat untuk mengajukan permohonan blokir.
3. Pada tanggal 24 Februari 2023 Penggugat mengajukan Permohonan Blokir dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dipenuhi.
4. Pada tanggal 1 Maret 2023 Kantor Pertanahan Kota Tarakan menyampaikan Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 2409/2023.
5. Kantor Pertanahan Kota Tarakan menyampaikan Pemberitahuan Blokir sebagaimana Surat Nomor: HP.03.03/186/64.73/III/2023 tanggal 10 Maret 2023.

Bahwa Gugatan Penggugat ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 Februari

Halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, setelah Penggugat mengetahui kepentingannya dirugikan pada tanggal **30 Desember 2022**.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pada Pasal 5 ayat 2 Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.

Maka sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991** tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. V. Tenggang Waktu (Pasal 55) **angka 3**.

Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.

Oleh karena Gugatan ini diajukan dalam jangka waktu yang telah diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang maka Gugatan ini secara formal patut diterima.

V. DASAR DAN ALASAN UGATAN

Adapun dasar dan alasan-alasan Penggugat untuk menggugat Tergugat karena Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 373 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Maret 2002 dengan Surat Ukur Nomor: 165/Kr.H/2001 tanggal 22-08-2001 Seluas: 16.210 M2 atas nama Hanawisa sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat **mempunyai dan menguasai fisik** sebidang tanah dengan ukuran Panjang kurang lebih 130 meter, Lebar kurang lebih 120 meter, Luas \pm 15.600 M2. Kepemilikan berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 18 Maret 1985, Registrasi Kepala Desa Karang Anyar Nomor: 108/03/KDKAS/1985 dan Legalisasi Camat Tarakan Barat Nomor: 386/CTN/02/1987 tanggal 12 Februari 1987.

Tanah terletak di Jalan Aki Balak RT 8 (dahulu Jalan Juata Kelikir) Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Aki Balak.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah hak Bedu Rachman.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah hak almarhum Kasming.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah hak orang, tidak diketahui siapa nama pemiliknya.

Tanah tersebut sebelumnya adalah tanah negara bebas yang Penggugat rawat sejak tahun 1976 sampai saat ini, dipelihara dan ditanami tanaman tumbuh tanaman keras seperti pohon kelapa, mangga, terap, pisang, dan tanaman lainnya.

2. Bahwa sebagian dari tanah Penggugat dengan ukuran Luas \pm 2.275 M2 Penggugat hibahkan kepada Sdr. Rincing dan sekarang ditempati Sdr. Rincing dan keluarganya, dengan sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tidak mempermasalahkan.

Halaman 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian Tanah Penggugat yang Penggugat kuasai Seluas ± 13.325 dengan ukuran Panjang 130/65 M x Lebar 120/85 M.
4. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut Penggugat jual kepada Tuan Nanong seluas ± 13.325 M2 dengan ukuran Panjang 130/65 M x Lebar 120/85 M. Sebagaimana Surat Keterangan untuk Melepaskan Tanah dan Kepentingan serta Kuasa tanggal 21 Februari 2022, Legalisasi Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn. Nomor: 038/L/2022 tanggal 21 Februari 2022.
5. Bahwa pada saat Pembeli Sdr. Nanong membersihkan tanah yang dibelinya tersebut pada tanggal 30 Desember 2022, pekerja yang membersihkan tanah ditegur oleh seseorang yang mengatakan bahwa tanah yang sedang dibersihkan itu kepunyaan Ibu Hanawisa dan sudah bersertipikat, kemudian pekerja Sdr Nanong tersebut memberitahukan kepada Penggugat perihal ditegur oleh seseorang tentang tanah yang dijual Penggugat tersebut.
6. Bahwa sejak tanggal 30 Desember tahun 2022 itulah Penggugat mengetahui bahwa tanah miliknya tersebut telah didaftarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh orang lain yaitu Ibu Hanawisa.
7. Bahwa orang yang bernama **Ibu Hanawisa** tidak pernah berada di tanah yang diakuinya tersebut atau **tidak menguasai fisik tanah** yang dibuat atau didaftarkan sertipikatnya.
8. Bahwa Penggugat merasa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 373 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Maret 2002 dengan Surat Ukur Nomor: 165/Kr.H/2001 tanggal 22-08-2001 Seluas: 16.210 M2 atas nama Hanawisa tidak sesuai prosedur hal mana penerbitan sertipikat persis pada tanah milik Penggugat
Halaman 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikuasai Fisik oleh Penggugat, penerbitan sertipikat tersebut telah melanggar peraturan perundang- undangan serta merugikan kepentingan hukum Penggugat.

9. **Bahwa ditenggarai** Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 373 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Maret 2002 dengan Surat Ukur Nomor: 165/Kr.H/2001 tanggal 22-08-2001 Seluas: 16.210 M2 atas nama Hanawisa **TIDAK** mempunyai alas hak sebagai syarat penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM).
 10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, yang mana Penggugat telah menguasai lahan secara sah dan legal sejak tanggal 18 Maret 1985 namun oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan secara sepihak dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 373 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Maret 2002 dengan Surat Ukur Nomor: 165/Kr.H/2001 tanggal 22-08-2001 Seluas: 16.210 M2 atas nama Hanawisa.
 11. Bahwa Keputusan Tergugat ini telah melanggar UU Nomor 28/1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN pada Pasal 3 yang berbunyi: "Asas-asas Umum penyelenggaraan negara meliputi: Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas."
 12. Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 373 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12
- Halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.*



Maret 2002 dengan Surat Ukur Nomor: 165/Kr.H/2001 tanggal 22-08-2001 Seluas: 16.210 M2 atas nama Hanawisa tersebut yang diduga Hanawisa tidak memiliki alas hak yang sah dan pada faktanya Hanawisa tidak pernah menguasai lahan tersebut secara fisik, adalah perbuatan yang melanggar PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 45 ayat 1 poin C yang berbunyi: "Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap,"

13. Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 373 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Maret 2002 dengan Surat Ukur Nomor: 165/Kr.H/2001 tanggal 22-08-2001 Seluas: 16.210 M2 atas nama Hanawisa di atas lahan milik Penggugat yang faktanya Penggugat memiliki alas hak yang sah dan Penggugat menguasai lahan secara fisik, adalah merupakan suatu Keputusan yang cacat prosedur dan melanggar UU Nomor 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 52 ayat 1 poin b dan c yang berbunyi: "Syarat sahnya Keputusan meliputi dibuat sesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan."
14. Bahwa Objek Gugatan dalam penerbitannya telah melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan kepentingan hukum Penggugat.

Bahwa berdasarkan Dalil dan Alasan Gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda atau Majelis Hakim yang

Halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.



memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

VI. PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertipikat Hak Milik (SHM)

Nomor: 373 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Maret 2002 dengan Surat Ukur Nomor: 165/Kr.H/2001 tanggal 22-08-2001 Seluas: 16.210 M2 atas nama Hanawisa.

3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut dan Mencoret dari register buku tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 373 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Maret 2002 dengan Surat Ukur Nomor: 165/Kr.H/2001 tanggal 22-08-2001 Seluas: 16.210 M2 atas nama Hanawisa.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya yang disampaikan melalui persidangan secara elektronik, yang dilaksanakan pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 April 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

PENGGUGAT TELAH DALUARSA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

Halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Gugatan Penggugat bahwa Penggugat baru mengetahui adanya penerbitan objek sengketa *a quo* pada tanggal 30 Desember 2022 adalah dalil yang direayasa dan mengada-ada ;
2. Bahwa sebelumnya pada tanggal **28 September 2022** melalui surat perihal permohonan mediasi, Penggugat melalui kuasanya sdr. Abdul Rahim berkirim surat kepada Tergugat untuk mengajukan permohonan mediasi. Bahkan Tergugat menindaklanjuti permohonan dimaksud yang disampaikan kepada sdri. Hanawisa selaku termohon mediasi melalui surat nomor 53/UND-64.73.MP.01.01/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dan surat nomor 55/UND-64.73.MP.01.01/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 keduanya perihal Permintaan Informasi. Selanjutnya Tergugat berkirim surat kepada Penggugat melalui kuasanya sdr. Abdul Rahim surat nomor MP.01.02/519-63.71/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Penolakan Permohonan Mediasi maka berdasarkan surat tersebut di atas secara nyata bahwa Penggugat setidaknya telah mengetahui pada terbitnya objek sengketa *a quo* pada tanggal 28 September 2022.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi sebagai berikut :
 - (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrative.*
 - (2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrated tenggang waktu pengajuan gugatan di Halaman 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Bahwa berdasarkan Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2008 dan Pasal 55 UU PTUN tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Penggugat telah **daluarsa** dihitung sejak sejak surat permohonan mediasi yang diajukan Penggugat kepada Tergugat yakni tanggal 28 September 2022, sehingga gugatan Penggugat sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Mencermati dalil gugatan Penggugat bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan sengketa Hak Keperdataan mengenai kepemilikan tanah antara Pemegang Sertipikat objek sengketa *a quo* atas nama Hanawisa dengan Penggugat.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, berbunyi sebagai berikut :

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

Bahwa secara jelas dalil gugatan Penggugat merupakan sengketa **hak keperdataan mengenai kepemilikan tanah** antara Pemegang Sertipikat objek sengketa *a quo* atas nama Hanawisa dengan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 50 UU Peradilan Umum di atas kewenangan Pengadilan dalam menangani perkara perdata sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Sehingga sepatutnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebab pada dasarnya perbuatan Tergugat *a quo* telah memenuhi kaidah-kaidah

Halaman 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teknis dalam pendaftaran hak atas tanah sesuai asas publisitas (*openbaarheid*) dalam pendaftaran hak atas tanah ;

4. Secara yuridis, Sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Tergugat (termasuk Sertipikat Hak Milik) merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diatur dan dijamin oleh undang-undang, baik untuk melakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam berperkara di pengadilan ;
5. Bahwa memang benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00373 tanggal 12 Maret 2002, Surat Ukur No. 165 /Kr.H/ 2001 tanggal 22 Agustus 2001 seluas 16.210 m² atas nama Hanawisa, yang terletak di Jln. Aki Balak RT. Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara yang penerbitannya telah melalui kaidah-kaidah teknis dan prosedur serta berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
6. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan prosedur serta substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
7. Bahwa kronologi penerbitan objek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa syarat permohonan hak atas tanah berdasarkan peraturan 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 23 menyatakan untuk keperluan pendaftaran hak dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan ;
- b. Bahwa telah sesuai dengan ketentuan di atas pemohon in casu sdri. Hanawisa melampirkan bukti alas hak berupa Surat Keterangan untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 04 Desember 1996 Legalisasi Camat No. 837/AKT/CTB/12/1996 dengan luas 17.250 M2 serta melampirkan identitas diri Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Fotocopy Kartu Keluarga ;
- c. Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah oleh Hanawisa dilakukanlah pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Tarakan sehingga didapat batas-batas bidang tanah yang berbatasan sebagai berikut :

Utara : Jalan Juata Kerikil

Timur : Perbatasan Rincing

Selatan : Perbatasan Kasim

Barat : Perbatasan Tahir
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 26 menyatakan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah dimaksud serta pula diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman proses penerbitan Sertipikat a quo ;

Halaman 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa selama proses sampai dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik *a quo* tidak ada keberatan dan atau sanggahan dari pihak manapun, khususnya dari Pihak Penggugat sendiri sebagaimana Berita Acara Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor 610/70/BPN-44.07/2001 sampai dengan terbitnya Berita Acara Pengesahan Pengumuman Nomor 610/75/BPN-44.07/2001, sehingga penerbitan Sertipikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku ;
- f. Bahwa demikian pula selama proses dimaksud tidak pernah ada perintah status quo atau penundaan dari Pengadilan atas proses pensertipikatan tanah tersebut, sehingga beralasan menurut hukum prosesnya dilanjutkan sampai dengan penerbitan Sertipikat dimaksud. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, maka perbuatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus membantah dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
- g. Bahwa atas dasar dimaksud di atas ditindaklanjuti dengan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 79-520.1-44.07-2002 tanggal 14 Februari 2002 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah, atas Nama Hanawisa yang terletak di Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara ;
- h. Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00373/Kelurahan Karang Harapan tanggal 12 Maret 2002 seluas 16.210 m² an. Hanawisa.

Halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa penerbitan sengketa *a quo* juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, antara lain :

a. KEPASTIAN HUKUM

Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan pada angka 6 (enam) di atas ;

b. KECERMATAN

Bahwa implementasi kecermatan dalam hal ini berupa penelitian data yuridis yang diserahkan pemohon dilengkapi dengan Surat Keterangan untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 04 Desember 1996 Legalisasi Camat No. 837/AKT/CTB/12/1996 seluas 17.250 M², sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

c. KETERBUKAAN

Sebagaimana Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bidang tanah pada objek

Halaman 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.



sengketa *a quo* telah diumumkan melalui Pengumuman Nomor 610/70/BPN-44.07/2001 tanggal 17 September 2001 yang diumumkan untuk memberikan akses dan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah dimaksud serta diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman dimaksud sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

d. PELAYANAN YANG BAIK

Tergugat memberikan pelayanan yang sesuai prosedur dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disampaikan pada angka 6 (enam). Disamping itu pula tidak hanya dengan pemegang hak objek sengketa *a quo* saja, Tergugat telah memberikan pelayanan yang baik kepada Penggugat, melalui kuasanya sdr. Abdul Rahim berkirim surat kepada Tergugat untuk mengajukan permohonan mediasi. Bahkan Tergugat menindaklanjuti permohonan dimaksud yang disampaikan kepada sdri. Hanawisa selaku termohon mediasi melalui surat nomor 53/UND-64.73.MP.01.01/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dan surat nomor 55/UND-64.73.MP.01.01/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 keduanya perihal Permintaan Informasi.

Halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Tergugat berkirim surat kepada Penggugat melalui kuasanya sdr. Abdul Rahim surat nomor MP.01.02/519-63.71/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 perihal Penolakan Permohonan Mediasi selanjutnya melalui kuasanya Salahuddin, S.H. berkirim surat kepada Tergugat untuk mengajukan pemblokiran objek sengketa *a quo*, yang kemudian telah Tergugat tindaklanjuti dengan menjawab permohonan tersebut yang disampaikan kepada kuasa Penggugat melalui surat nomor HP/03/03/186/64.73/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 perihal tindak lanjut surat blokir.

d. KEADILAN DAN KEWAJARAN

Bahwa pelaksanaan blokir merupakan bentuk tindakan Tergugat secara proporsional, sesuai seimbang dan tidak berpihak. Permohonan blokir ditindaklanjuti oleh Tergugat berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara 6/G/2023/PTUN.SMD agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka perkenankanlah Tergugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
- Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang disampaikan Tergugat ;
- Menyatakan objek perkara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00373/Kelurahan Karang Harapan tanggal 12 Maret 2002 seluas 16.210 m² an. Hanawisa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya melalui persidangan elektronik pada tanggal hari Senin tanggal 3 Mei 2023 sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya melalui persidangan elektronik pada tanggal tanggal 10 Mei 2023;

Bahwa, pengadilan telah memanggil pihak ketiga pemegang objek sengketa atas nama Hanawisa sebanyak lima kali yaitu pada tanggal 4 April 2023, 11 April 2023, 3 Mei 2023, 10 Mei 2023, 19 Mei 2023, namun demikian pada tanggal 5 Juni 2023 PT Pos Indonesia baru mengembalikan 5 surat panggilan tersebut sekaligus, dengan keterangan bahwa Penerima tidak dikenal.

Bahwa selain itu Pengadilan juga telah memanggil pihak ketiga melalui Kelurahan tempat tinggalnya pada tanggal 31 Mei 2023, namun demikian sampai dengan pemeriksaan perkara ini selesai, pihak ketiga tidak pernah hadir dan menanggapi panggilan dari Pengadilan, sehingga persidangan tetap dilanjutkan tanpa adanya tanggapan dari pihak ketiga.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup,

Halaman 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda

Bukti P.1 sampai dengan P.5, yang perinciannya sebagai berikut:

- P.1 Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Pemilikan Tanah oleh Abd. Rahim tertanggal 18 Maret 1985;
- P.2 Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan untuk melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan Serta Kuasa Nomor: 038/L/2022 tanggal 21 Februari 2022, dibuat oleh Yenni Agustinah,SH.,M.Kn. Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kalimantan Utara;
- P.3 Fotokopi sesuai aslinya Surat Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: HP.03.03/186/64.73/III/2023 tanggal 10 Maret 2023 Perihal: Pemberitahuan Blokir;
- P-4 Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Hal Yang Sebenarnya oleh Abdurahman alias Bedu Rahman, tertanggal 4 Juni 2023;
- P-5 Fotokopi sesuai aslinya foto penadatangan Surat Pernyataan (bukti P-4) oleh Abdurahman alias Bedu Rahman di Desa Sotek Penajam Paser Utara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda

Bukti T.1 sampai dengan T.12 yang perinciannya sebagai berikut :

- T.1 Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa (Pengurusan) dari Abd. Rahim kepada Nurdin, tertanggal 18 Agustus 2022;
- T.2 Fotokopi dari fotokopi Surat Abdul Rahim tanggal 28 september 2022 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan, Perihal: Permohonan Mediasi antara Abdul Rahim dengan Hanawisa;

Halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.3 Fotokopi sesuai aslinya Surat Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: 53/UND-64.73.MP.01.01/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Sdr. Hanawisa, Perihal: Undangan;
- T.4 Fotokopi sesuai aslinya Surat Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: 55/UND-64.73.MP.01.01/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Sdr. Hanawisa, Perihal: Undangan;
- T.5 Fotokopi sesuai aslinya Surat Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: MP.01.02/519-63.71/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang ditujukan kepada Sdr. Nurdin kuasa dari Abdul Rahim, Perihal: Permohonan Mediasi;
- T.6 Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Salahuddin,S.H, tanggal 24 Februari 2023;
- T.7 Fotokopi sesuai aslinya Surat Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: HP.03.03/186/64.73/III/2023 tanggal 10 Maret 2023, Perihal: Pemberitahuan Blokir;
- T.8 Fotokopi sesuai aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 373 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur an. Hanawisa;
- T.9 Fotokopi sesuai fotokopi Surat Ukur Nomor: 165/Kr.H/2021 Tanggal 22-08-2001, Luas 16.210 M²;
- T.10 Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: 79-520.1-44.07-2002 tanggal 14 Februari 2002 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Atas Nama Hanawisa terletak di Jalan Aki Balak, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur;
- T.11 Fotokopi sesuai fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saleh tertanggal 20 Juli 1996;

Halaman 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.12 Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keterangan untuk melepaskan tanah dan semua Kepentingan, tanggal 4 Desember 1996;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi atas nama NURDIN. Saksi NURDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat kurang lebih 5 tahun;
- Saksi mengetahui keberadaan tanah yang disengketakan karena ditunjukkan langsung oleh Penggugat;
- Saksi tidak tahu ukuran tanah Penggugat;
- Saksi tahu bahwa di atas tanah tersebut, ditanami tanaman saja yang sudah tumbuh tahunan seperti kelapa, mangga dan rambutan;
- Saksi tahu bahwa tanah tersebut dikelola dan dipelihara Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan karena Karena selama dia jual, tiba-tiba ada yang mengaku punya sertifikat atas nama Hanawisa;
- Saksi tidak kenal Hanawisa;
- Saksi tahu bahwa terhadap bukti P-4, ia yang membawa sendiri surat tersebut kepada Pak Abdurrahman di rumahnya sendiri di Sontek, Kabupaten Penajam Paser Utara 2 hari yang lalu, tanggal 4 Juni;
- Saksi diminta Pak Rahim untuk menemui Abdul Rahman di Penajam Paser Utara daerah Sotep untuk meminta tandatangan sebagai saksi, namun karena dia tidak bisa jalan maka terpaksa hanya berupa surat keterangan;
- Saksi menerangkan bahwa menurut Pak Rahman itu awalnya sama-sama pak Rahim membuka lahan, bahwa betul itu punya Pak Rahim punya. Sayalah yang pertama-tama membuka lahan bersama-sama Pak Rahim. Bahwa betul-betul itu Pak Rahim yang punya;

Halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Penggugat karena sering ngopi di warung anaknya;
- Saksi ditunjukkan langsung patok tanah Penggugat oleh Penggugat langsung, namun saksi tidak dilibatkan terkait pembuatan dan penunjukan patok;
- Saksi tahu bahwa Tanah Abdul Rahim telah dijual kepada Nanong, dari cerita Pak Nanong sendiri membelinya dari Penggugat;
- Saksi diberitahu tanah Penggugat sejak 5 tahun, atau sekitar 2018;
- Saksi menerangkan tanah tersebut dikuasai oleh Pak Rahim dan tidak ada orang yang tinggal di situ;
- Saksi mengetahui bahwa sebagian tanah Penggugat sudah dijual kepada Pak Nanong saja, tidak tahu luasnya berapa, dan sisanya masih ada;
- Saksi tidak tahu luas tanah Pak Rahim;
- Lokasi tanah Nanong di samping tanah Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut untuk itu.

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik tanggal 21 Juni 2023;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara di atas yang pada

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 373 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 12 Maret 2002 dengan Surat Ukur Nomor: 165/Kr.H/2001 tanggal 22-08-2001 Seluas: 16.210 M2 atas nama Hanawisa (*vide* bukti T-8 dan T-9);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas yang di dalamnya memuat eksepsi dan jawaban atas pokok perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tertulis dan Tergugat telah menyampaikan Duplik tertulis sebagaimana telah diterangkan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa kepada pihak ketiga pemegang Objek Sengketa, Pengadilan telah melakukan panggilan secara patut, namun demikian pihak ketiga tidak pernah memenuhi dan menanggapi panggilan dari Pengadilan, sehingga pihak ketiga dianggap tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan dalil eksepsi mengenai gugatan daluarsa dan mengenai kompetensi absolut Pengadilan, namun demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai aspek formal gugatan, yang pertama Majelis Hakim pertimbangkan adalah mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan (*legal standing*).

Halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan kepentingannya dirugikan karena Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah miliknya secara maksimal, Penggugat tidak bisa menjual dan tidak menikmati hasil dari penjualan tanah karena adanya sertifikat yang diterbitkan Tergugat dengan melanggar perundang-undangan tersebut. (*vide* gugatan Penggugat hal. 2)

Menimbang, bahwa terhadap *legal standing* Penggugat maka harus dijawab mengenai apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga memiliki kepentingan atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan?

Menimbang, bahwa kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun) yang menyatakan bahwa *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi.*

Menimbang, bahwa pada proses persidangan. terkait dengan kepentingan Penggugat didapati fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan Penggugat menguasai sebidang tanah berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 18 Maret 1985 yang terletak di

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Juata Kelikir RT IV, Desa Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, dengan panjang 130 meter dan lebar 120 meter, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Juata Kelikir
- Timur : Perw, Bedu Rachman
- Selatan : Tanah Hak
- Barat : Tanah Hak.

(*vide* bukti P-1)

2. Bahwa sebagian dari tanah Penggugat dengan ukuran Luas ± 2.275 M2 Penggugat hibahkan kepada Sdr. Rincing dan sekarang ditempati Sdr. Rincing dan keluarganya, dengan sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tidak mempermasalahkan (*vide* pengakuan Penggugat dalam gugatan halaman 4 dan hal ini tidak dibantah ataupun dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat)
3. Bahwa tanah milik Penggugat telah dijual kepada Sdr. Nanong seluas ± 13.325 M2 dengan ukuran Panjang 130/65 M x Lebar 120/85 M. Sebagaimana Surat Keterangan untuk Melepaskan Tanah dan Kepentingan serta Kuasa tanggal 21 Februari 2022, Legalisasi Notaris Yenni Agustinah, S.H., M.Kn. Nomor: 038/L/2022 tanggal 21 Februari 2022. (*vide* bukti P-2)
4. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, pada saat Pembeli Sdr. Nanong membersihkan tanah yang dibelinya tersebut pada tanggal 30 Desember 2022, pekerja yang membersihkan tanah ditegur oleh seseorang yang mengatakan bahwa tanah yang sedang dibersihkan itu kepunyaan Ibu Hanawisa dan sudah bersertipikat, kemudian pekerja Sdr Nanong tersebut memberitahukan kepada Penggugat perihal ditegur oleh

Halaman 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tentang tanah yang dijual Penggugat tersebut dan sejak tanggal 30 Desember 2022 itulah Penggugat mengetahui bahwa tanah miliknya tersebut telah didaftarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh orang lain yaitu Ibu Hanawisa. (*vide* pengakuan Penggugat dalam Gugatan halaman 5 dan hal ini tidak dibantah atau dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa seluruh tanah dari Penggugat seluas 15.600 m² (130x120 m) telah dijual, sebagian kepada Rincing seluas 2.275 m² dan sebagian lagi kepada Nanong dengan luas 13.325, sehingga Penggugat tidak lagi mempunyai hak keperdataan atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak punya hak keperdataan atas tanah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan, sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

Menimbang bahwa karena Penggugat tidak memiliki kepentingan atau *legal standing* dalam perkara ini, maka terhadap eksepsi Tergugat dan gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan sesuai dengan Pasal 53 dan Pasal 97 ayat (7) huruf c Undang-Undang Peratun maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk

Halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik beserta perubahannya menentukan pada pokoknya Putusan yang diucapkan Hakim / Hakim Ketua secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, secara hukum telah memenuhi asas persidangan terbuka untuk umum.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 887.000,00 (*Delapan ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah*)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa, Kamis 22 Juni 2023 oleh

Halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan, **Dyah Ayu Rachma P., S.H.** dan **Hidayat Pratama Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi peradilan pada hari Selasa, Tanggal 4 Juli 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **Winarji Dian Kenedi, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada sistem informasi Peradilan.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

DYAH AYU RACHMA P., S.H.

MUHAMMAD ALI, S.H.

HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.

Halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA 6/G/2023/PTUN.SMD:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	350.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	407.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp	30.000,00
6. Meterai	Rp	20.000,00
7. Redaksi	Rp	20.000,00
8. Leges	Rp	<u>20.000,00</u>
JUMLAH	Rp.	887.000,00

Terbilang : (Delapan ratus delapan puluh tujuh ribu Rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor :6/G/2023/PTUN SMD.